

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU –
KABUPATEN BULELENG
2019
PUTUSAN NOMOR. 03/TM/PL/ADM/Kab./17.03/III/2019, 10 HLM
PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 11 Februari 2019 dengan Pelapor Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seririt dan terlapor Calon Anggota DPR RI Dapil Bali Nomor urut 3 dari Partai Demokrat atas nama Gede Ngurah Wididana. Bahwa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan terlapor Calon Anggota DPR RI Dapil Bali Nomor urut 3 dari Partai Demokrat atas nama Gede Ngurah Wididana tidak menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017 ; Perbawaslu 8 Tahun 2018 ; PKPU 33 Tahun 2018.
- Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Buleleng telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang tidak dilengkapi surat pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian terkait. Bahwa terlapor berdasarkan hasil temuannya meneruskan ke Bawaslu Kabupaten Buleleng agar majelis dapat memberikan sanksi yakni terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dan memberikan teguran tertulis kepada terlapor dengan didukung tiga (3) alat bukti dan keterangan satu (1) orang saksi. Terlapor pada pokoknya mengakui tidak menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian setempat dan terlapor tidak mengajukan bukti dan menghadirkan saksi. Pertimbangan majelis pemeriksa dalam putusan ini adalah terlapor atas nama Gede Ngurah Wididana memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilu. Terlapor telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan PKPU No 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 29 ayat (1). Majelis menyatakan Terlapor, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye, Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor dan Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Buleleng dan berlaku sejak diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat 15 Februari 2019.